



PUTUSAN

Nomor 385 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. JON RANTEPADANG, MS;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 8 September 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11
Kabupaten Barru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Terdakwa berada di dalam Tahanan Kota:

- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa Ir. Jon Rantepadang selaku Pejabat Penguji/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) bersama-sama dengan orang lain yaitu Ir. H.M. Bakri Remmang, Msi. bin Remmang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Andi Arnida Anwar yang merupakan Direktris CV. Putri Tunggal selaku Rekanan/Kontraktor (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) sekitar antara bulan November 2009 sampai dengan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru atau setidaknya-tidaknya di Kabupaten Barru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melaksanakan kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, tanaman industri, pariwisata dan bidang lainnya sesuai potensi unggulan daerah sejak tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Barru khususnya Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru bersama-sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru melaksanakan kegiatan P2KPDT dibidang kelautan yang dananya bersumber dari APBN TA 2009;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka Terdakwa Ir. Jon Rantepadang ditetapkan sebagai Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa lebih lanjut dari kegiatan P2KPDT tersebut, maka dilaksanakan proses lelang/tender dengan berpedoman pada Kepres Nomor 80 Tahun 2003 untuk pengadaan sarana perikanan berupa perahu, mesin dan alat tangkap perikanan yang ditujukan kepada kelompok nelayan;
- Bahwa berdasarkan hasil lelang tersebut, CV. Putri Tunggal yang Direktrisnya adalah A. Arnida Anwar ditetapkan sebagai Rekanan untuk penyedia barang dalam hal pengadaan Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel di Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa anggaran untuk pengadaan Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel tersebut sebesar Rp425.430.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Spesifikasi / Jenis Bahan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Mesin kapal motor	Tenaga Output 26 PK	1	Unit	6.800.000,00	6.800.000,00
	As monel 1" P=3,5	Stainles stell	3,5	M	35.000,00	122.500,00
	GMB karet	Karet	1	Unit	70.000,00	70.000,00
	Block 1,5" P=3	Pipa besi medium	3	M	50.000,00	150.000,00
	T=3mm	B				
	Baling-baling 3 daun (L 300)	Kuningan	1	Unit	80.000,00	80.000,00
					Sub Total I	7.222.500,00
2	Mesin kapal motor	Tenaga Output 22 PK	24	Unit	6.100.000,00	146.400.000,00

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	As monel 1" P=3,5 GMB karet Block 1,5" P=3 T=3mm Baling-baling 3 daun (L 300)	Stainles stell Karet Pipa besi medium B Kuningan	84 24 72 24	M Unit M Unit	35.000,00 70.000,00 50.000,00 80.000,00	2.940.000,00 1.680.000,00 3.600.000,00 1.920.000,00
	Sub Total II					156.540.000,00
3	Mesin kapal motor As monel 1" P=3,5 GMB karet Block 1,5" P=3 T=3 Baling-baling 2 daun (L 300)	Tenaga Output 20 PK Stainles stell Karet Pipa besi medium B Kuningan	6 21 6 18 6	Unit M Unit M Unit	5.500.000,00 35.000,00 70.000,00 50.000,00 80.000,00	33.000.000,00 735.000,00 420.000,00 900.000,00 480.000,00
	Sub Total III					35.535.000,00
4	Mesin kapal motor As monel 1" P=3,5 GMB karet Block 1,5" P=3 T=3 Baling-baling 2 daun (L 300)	Tenaga Output 26 PK Stainles stell Karet Pipa besi medium B Kuningan	3 10,5 3 9 3	Unit M Unit M Unit	4.500.000,00 35.000,00 70.000,00 50.000,00 80.000,00	13.500.000,00 367.500,00 210.000,00 450.000,00 240.000,00
	Sub Total IV					14.767.500,00
5	Mesin kapal motor As monel 1" P=3,5 GMB karet Block 1,5" P=3 T=3 Baling-baling 2 daun (L 300)	Tenaga Output 16 PK Stainles stell Karet Pipa besi medium B Kuningan	1 3,5 1 3 1	Unit M Unit M Unit	4.000.000,00 35.000,00 70.000,00 50.000,00 80.000,00	12.000.000,00 367.500,00 210.000,00 450.000,00 240.000,00
	Sub Total V					13.267.500,00
6	Mesin kapal motor As monel 1" P=3,5 GMB karet Block 1,5" P=3 T=3 Baling-baling 2 daun	Tenaga Output 12 PK Stainles stell Karet Pipa besi medium B Kuningan	1 3,5 1 3 1	Unit M Unit M Unit	3.500.000,00 35.000,00 70.000,00 50.000,00 80.000,00	3.500.000,00 122.500,00 70.000,00 150.000,00 80.000,00
	Sub Total VI					3.922.500,00
7	Mesin motor tempel Kelengkapan	Tenaga output 9 PK Stainless steel (ex KKK Inpor)	1 1	Unit Set	5.000.000,00 1.000.000,00	5.000.000,00 1.000.000,00
	Sub Total VII					6.000.000,00
8	Mesin motor	Tenaga output 9	2	Unit	4.000.000,00	8.000.000,00

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tempel Kelengkapan	PK Stainless steel (ex KKK Inpor)	2	Set	1.000.000,00	2.000.000,00
	Sub Total VIII					10.000.000,00
9	Mesin motor tempel Kelengkapan	Tenaga output 9 PK Stainless steel (ex KKK Inpor)	31	Unit	3.500.000,00	108.500.000,00
			31	Set	1.000.000,00	31.000.000,00
	Sub Total IX					139.500.000,00
Jumlah Total						386.755.000,00
PPN 10%						38.675.500,00
Total						425.430.500,00
Pembulatan						425.430.000,00

- Bahwa berdasarkan peraturan yang ditetapkan dan disepakati bersama antara Ir. H.M. Bakri Remmang, Msi. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Andi Arnida Anwar selaku Direktris CV. Putri Tunggal yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 18/SK/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dinyatakan bahwa seluruh barang yang menjadi tanggung jawab rekanan sudah harus selesai diserahkan kepada PPK selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal surat perjanjian kerja ditandatangani atau selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2009;
- Bahwa hingga tanggal 15 Desember 2009 tersebut, CV. Putri Tunggal tidak menyerahkan barang-barang yang menjadi tanggung jawabnya sehingga atas kesepakatan bersama dan atas persetujuan dari Ir. Bakri Remmang selaku PPK maka terhadap pelaksanaan program P2KPDT Kabupaten Barru tahun 2009 untuk pengadaan mesin kapal dan mesin motor tempel dilakukan Addendum Kontrak dengan Nomor 51/SK/XI/2009 tanggal 14 Desember 2009 dimana dalam addendum tersebut yang diamandemen yaitu waktu pelaksanaan kontrak yang diperpanjang dari tanggal 15 Desember 2009 dan berakhir tanggal 28 Desember 2009;
- Bahwa hingga berakhirnya masa addendum kontrak yaitu pada tanggal 28 Desember 2009 pihak rekanan (CV. Putri Tunggal) tidak juga dapat menyerahkan mesin kapal dan mesin motor tempel beserta aksesorisnya sebagaimana barang yang wajib disediakan oleh pihak rekanan kepada Ir. M. Bakri Remmang selaku PPK;
- Bahwa pihak rekanan baru dapat menyerahkan barang berupa mesin kapal dan mesin motor tempel sekitar bulan Januari 2010 namun barang tersebut minus aksesoris berupa As monel, GMB karet, block dan baling-baling dan aksesoris-aksesoris tersebut baru dapat dipenuhi oleh pihak rekanan (CV. Putri Tunggal) sekitar bulan Desember 2010 yakni setelah adanya desakan dari pihak nelayan;

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa barang berupa mesin kapal dan mesin motor tempel beserta aksesorisnya tidak ada dan tidak diserahkan oleh pihak rekanan kepada nelayan hingga tanggal 28 Desember 2009 namun Terdakwa secara melawan hukum tetap menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh PPK dengan dilampiri dokumen-dokumen pendukung tanpa adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai syarat pembayaran dalam kontrak;
- Sedangkan berdasarkan peraturan telah ditetapkan bahwa untuk pembayaran terhadap pihak rekanan (CV. Putri Tunggal) adalah sebagai berikut:
 - Uang muka dibayar 30% dari nilai kontrak Rp425.430.000,00 yaitu sebesar Rp127.629.000,00 dan akan dibayarkan kepada rekanan setelah kontrak ditandatangani dan setelah rekanan menyerahkan jaminan kepada PPTK jaminan sebesar uang muka yang akan diterima;
 - Pembayaran tahap kedua sebesar 50% apabila rekanan melakukan prestasi pekerjaan sebesar 60% dari nilai kontrak yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 50% oleh Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan kedua belah pihak (rekanan dan PPTK);
 - Pembayaran tahap ketiga sebesar 100% dari nilai kontrak apabila pekerjaan telah mencapai prestasi 100% dan barang telah diserahkan kepada nelayan/kelompok nelayan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% oleh Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan kedua belah pihak (Rekanan dan PPTK);
- Bahwa hingga tanggal 28 Desember 2009 tidak pernah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 60% dan 100% sebagai syarat/dasar pencairan dana 100%;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengujian dokumen SPP yang diajukan oleh PPK dan tidak mengembalikan dokumen SPP yang tidak memenuhi syarat tersebut untuk penyempurnaan kepada PPK sehingga anggaran dapat dicairkan secara keseluruhan (100%) yakni sebesar Rp425.430.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan surat perjanjian kontrak Nomor 18/SK/IX/2009 tanggal 16 November 2009 dan Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa dana tersebut dicairkan secara bertahap yakni 2 tahap dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termyn I (uang muka) tanggal 30-11-2009 Rp 76.190.645,00;
 - Termyn II (100%) tanggal 23-12-2009 Rp304.762.581,00;
- Bahwa anggaran yang telah cair tersebut langsung masuk ke rekening pihak rekanan (CV. Putri Tunggal) Nomor Rekening 0031.003-000004613-0 pada Bank Sulsel Cabang Barru dan telah diterima secara keseluruhan oleh pihak rekanan;
- Bahwa mesin kapal dan mesin motor tempel tersebut baru dapat dimanfaatkan oleh nelayan sekitar bulan Februari 2010 namun aksesorisnya diadakan oleh nelayan atas inisiatif sendiri dari pihak nelayan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ir. Jon Rantepadang, MS bersama-sama dengan Ir. Bakrie Remmang yang telah menyetujui dicairkannya anggaran P2KPDT Tahun 2009 untuk pengadaan mesin kapal dan mesin motor tempel tanpa adanya barang tepat waktu dan tanpa aksesoris yang wajib diadakan oleh pihak rekanan yakni CV. Putri Tunggal dimana A. Arnida Anwar selaku Direktris telah memperkaya orang lain yakni pihak rekanan dan menimbulkan kerugian bagi negara Cq. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp425.430.000,00 atau sebesar nilai kontrak namun oleh karena mesin kapal dan mesin motor tempel telah diserahkan oleh pihak rekanan kepada nelayan sekitar bulan Januari 2010 dan telah dimanfaatkan oleh nelayan/kelompok nelayan maka negara Cq. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal hanya mengalami kerugian sebesar Rp16.055.000,00 (enam belas juta lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Nomor 700/165/Itda tanggal 28 Februari 2012 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Spesifikasi / Jenis Bahan	Vol	Satuan	Dimanfaatkan	Tidak dimanfaatkan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Mesin kapal motor	Tenaga Output 26 PK	1	Unit	1	-	6.800.000,00	-
	As monel 1"	Stainles	3,5	M	-	4	35.000,00	122.500,00
	P=3,5	stell						
	GMB karet Block 1,5"	Karet	1	Unit	-	1	70.000,00	70.000,00
	P=3 T=3mm Baling-baling 3 daun (L 300)	Pipa besi medium B Kuningan	3	M	-	3	50.000,00	150.000,00
			1	Unit	-	1	80.000,00	80.000,00
Jumlah I								422.500,00
2	Mesin kapal motor	Tenaga Output 22 PK	24	Unit	24	-	6.100.000,00	-

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	As monel 1" P=3,5 GMB karet Block 1,5"	Stainles stell Karet Pipa besi	84 24 72	M Unit M	- - -	84 24 72	35.000,00 70.000,00 50.000,00	2.940.000,00 1.680.000,00 3.600.000,00	
	P=3 T=3mm Baling-baling 3 daun (L 300)	medium B Kuningan	24	Unit	-	24	80.000,00	1.920.000,00	
	Jumlah II							10.140.000,00	
3	Mesin kapal motor As monel 1" P=3,5 GMB karet Block 1,5"	Tenaga Output 20 PK Stainles stell Karet Pipa besi	6 21 6 18	Unit M Unit M	6 - -	- 21 6 18	5.500.000,00 35.000,00 70.000,00 50.000,00	- 735.000,00 420.000,00 900.000,00	
	P=3 T=3 Baling-baling 2 daun (L 300)	medium B Kuningan	6	Unit	-	6	80.000,00	480.000,00	
	Jumlah III							2.535.000,00	
4	Mesin kapal motor As monel 1" P=3,5 GMB karet Block 1,5"	Tenaga Output 26 PK Stainles stell Karet Pipa besi	3 10,5 3 9	Unit M Unit M	3 - -	- 11 3 9	4.500.000,00 35.000,00 70.000,00 50.000,00	- 367.500,00 210.000,00 450.000,00	
	P=3 T=3 Baling-baling 2 daun (L 300)	medium B Kuningan	3	Unit	-	3	80.000,00	240.000,00	
	Jumlah IV							1.267.500,00	
5	Mesin kapal motor As monel 1" P=3,5 GMB karet Block 1,5"	Tenaga Output 16 PK Stainles stell Karet Pipa besi	1 3,5 1 3	Unit M Unit M	3 - -	- 11 3 9	4.000.000,00 35.000,00 70.000,00 50.000,00	- 367.500,00 210.000,00 450.000,00	
	P=3 T=3 Baling-baling 2 daun (L 300)	medium B Kuningan	1	Unit	-	3	80.000,00	240.000,00	
	Jumlah V							1.267.500,00	
6	Mesin kapal motor As monel 1" P=3,5 GMB karet Block 1,5"	Tenaga Output 12 PK Stainles stell Karet Pipa besi	1 3,5 1 3	Unit M Unit M	1 - -	- 4 1 3	3.500.000,00 35.000,00 70.000,00 50.000,00	- 122.500,00 70.000,00 150.000,00	
	P=3 T=3 Baling-baling 2 daun	medium B Kuningan	1	Unit	-	1	80.000,00	80.000,00	
	Jumlah VI							422.500,00	
	Jumlah I + II + III + IV + V + VI							16.055.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Ia Terdakwa Ir. Jon Rantepadang selaku Pejabat Penguji/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersama-sama dengan orang lain yaitu Ir. H.M. Bakri Remmang, Msi. bin Remmang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Andi Arnida Anwar yang merupakan Direktris CV. Putri Tunggal selaku Rekanan/Kontraktor (masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) pada waktu dan tempat sebagai tersebut dalam dakwaan Primair di atas, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melaksanakan kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, tanaman industri, pariwisata dan bidang lainnya sesuai potensi unggulan daerah sejak tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Barru khususnya Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru bersama-sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru melaksanakan kegiatan P2KPDT dibidang kelautan yang dananya bersumber dari APBN TA 2009;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka Terdakwa Ir. Jon Rantepadang ditetapkan sebagai Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menguji keabsahan dokumen pendukung SPP yang diajukan PPK yang telah mendapat persetujuan KPA;
 - Memeriksa ketersediaan anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
 - Memeriksa kebenaran dan keabsahan atas hak tagih;
 - Mengembalikan dokumen SPP yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk penyempurnaan;
 - Menerima salinan lembar kedua SP2D beserta salinan SPM yang telah diberi cap "telah diterbitkan SP2D" dari KPPN dan menyerahkannya ke bendahara pengeluaran;
- Bahwa lebih lanjut dari kegiatan P2KPDT tersebut, maka dilaksanakan proses lelang/tender dengan berpedoman pada Kepres Nomor 80 Tahun 2003 untuk pengadaan sarana perikanan berupa perahu, mesin dan alat tangkap perikanan yang ditujukan kepada kelompok nelayan;
- Bahwa berdasarkan hasil lelang tersebut, CV. Putri Tunggal yang Direktrisnya adalah A. Arnida Anwar ditetapkan sebagai Rekanan untuk penyedia barang dalam hal pengadaan Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel di Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa anggaran untuk pengadaan Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel tersebut sebesar Rp425.430.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Spesifikasi / Jenis Bahan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Mesin kapal motor	Tenaga Output 26 PK	1	Unit	6.800.000,00	6.800.000,00
	As monel 1"	Stainles stell	3,5	M	35.000,00	122.500,00
	P=3,5					
	GMB karet	Karet	1	Unit	70.000,00	70.000,00
	Block 1,5" P=3	Pipa besi medium	3	M	50.000,00	150.000,00
	T=3mm	B				
Baling-baling 3 daun (L 300)	Kuningan	1	Unit	80.000,00	80.000,00	
					Sub Total I	7.222.500,00
2	Mesin kapal motor	Tenaga Output 22 PK	24	Unit	6.100.000,00	146.400.000,00
	As monel 1"	Stainles stell	84	M	35.000,00	2.940.000,00
	P=3,5					
	GMB karet	Karet	24	Unit	70.000,00	1.680.000,00
	Block 1,5" P=3	Pipa besi medium	72	M	50.000,00	3.600.000,00
	T=3mm	B				
Baling-baling 3 daun (L 300)	Kuningan	24	Unit	80.000,00	1.920.000,00	

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Sub Total II	156.540.000,00
3	Mesin kapal motor As monel 1" P=3,5 GMB karet Block 1,5" P=3 T=3 Baling-baling 2 daun (L 300)	Tenaga Output 20 PK Stainles stell Karet Pipa besi medium B Kuningan	6 21 6 18 6	Unit M Unit M Unit	5.500.000,00 35.000,00 70.000,00 50.000,00 80.000,00	33.000.000,00 735.000,00 420.000,00 900.000,00 480.000,00
					Sub Total III	35.535.000,00
4	Mesin kapal motor As monel 1" P=3,5 GMB karet Block 1,5" P=3 T=3 Baling-baling 2 daun (L 300)	Tenaga Output 26 PK Stainles stell Karet Pipa besi medium B Kuningan	3 10,5 3 9 3	Unit M Unit M Unit	4.500.000,00 35.000,00 70.000,00 50.000,00 80.000,00	13.500.000,00 367.500,00 210.000,00 450.000,00 240.000,00
					Sub Total IV	14.767.500,00
5	Mesin kapal motor As monel 1" P=3,5 GMB karet Block 1,5" P=3 T=3 Baling-baling 2 daun (L 300)	Tenaga Output 16 PK Stainles stell Karet Pipa besi medium B Kuningan	1 3,5 1 3 1	Unit M Unit M Unit	4.000.000,00 35.000,00 70.000,00 50.000,00 80.000,00	12.000.000,00 367.500,00 210.000,00 450.000,00 240.000,00
					Sub Total V	13.267.500,00
6	Mesin kapal motor As monel 1" P=3,5 GMB karet Block 1,5" P=3 T=3 Baling-baling 2 daun	Tenaga Output 12 PK Stainles stell Karet Pipa besi medium B Kuningan	1 3,5 1 3 1	Unit M Unit M Unit	3.500.000,00 35.000,00 70.000,00 50.000,00 80.000,00	3.500.000,00 122.500,00 70.000,00 150.000,00 80.000,00
					Sub Total VI	3.922.500,00
7	Mesin motor tempel Kelengkapan	Tenaga output 9 PK Stainless steel (ex KKK Inpor)	1 1	Unit Set	5.000.000,00 1.000.000,00	5.000.000,00 1.000.000,00
					Sub Total VII	6.000.000,00
8	Mesin motor tempel Kelengkapan	Tenaga output 9 PK Stainless steel (ex KKK Inpor)	2 2	Unit Set	4.000.000,00 1.000.000,00	8.000.000,00 2.000.000,00
					Sub Total VIII	10.000.000,00
9	Mesin motor tempel Kelengkapan	Tenaga output 9 PK Stainless steel	31 31	Unit Set	3.500.000,00 1.000.000,00	108.500.000,00 31.000.000,00

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(ex KKK Inpor)				
				Sub Total IX	139.500.000,00
Jumlah Total					386.755.000,00
PPN 10%					38.675.500,00
Total					425.430.500,00
Pembulatan					425.430.000,00

- Bahwa berdasarkan peraturan yang ditetapkan dan disepakati bersama antara Ir. H.M. Bakri Remmang, Msi. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Andi Arnida Anwar selaku Direktris CV. Putri Tunggal yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 18/SK/XI/2009 tanggal 16 November 2009 dinyatakan bahwa seluruh barang yang menjadi tanggungjawab rekanan sudah harus selesai diserahkan kepada Terdakwa selaku PPTK selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal surat perjanjian kerja ditandatangani atau selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2009;
- Bahwa hingga tanggal 15 Desember 2009 tersebut, CV. Putri Tunggal tidak menyerahkan barang-barang yang menjadi tanggung jawabnya sehingga atas kesepakatan bersama dan atas persetujuan dari Ir. Bakri Remmang selaku PPK maka terhadap pelaksanaan program P2KPDT Kabupaten Barru tahun 2009 untuk pengadaan mesin kapal dan mesin motor tempel dilakukan Addendum Kontrak dengan Nomor 51/SK/XI/2009 tanggal 14 Desember 2009 dimana dalam addendum tersebut yang diamandemen yaitu waktu pelaksanaan kontrak yang diperpanjang dari tanggal 15 Desember 2009 dan berakhir tanggal 28 Desember 2009;
- Bahwa hingga berakhirnya masa addendum kontrak yaitu pada tanggal 28 Desember 2009 pihak rekanan (CV. Putri Tunggal) tidak juga dapat menyerahkan mesin kapal dan mesin motor tempel beserta aksesorisnya sebagaimana barang yang wajib disediakan oleh pihak rekanan kepada Ir. M. Bakri Remmang selaku PPK;
- Bahwa pihak rekanan baru dapat menyerahkan barang berupa mesin kapal dan mesin motor tempel sekitar bulan Januari 2010 namun barang tersebut minus aksesoris berupa As monel, GMB karet, block dan baling-baling dan aksesoris-aksesoris tersebut baru dapat dipenuhi oleh pihak rekanan (CV. Putri Tunggal) sekitar bulan Desember 2010 yakni setelah adanya desakan dari pihak nelayan;
- Bahwa anggaran untuk pengadaan Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel sebesar Rp425.430.000,00 tersebut seluruhnya telah dicairkan yang dilakukan secara 2 bertahap yakni:

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termyn I (uang muka) tanggal 30-11-2009 Rp 76.190.645,00;
- Termyn II (100%) tanggal 23-12-2009 Rp304.762.581,00;
- Bahwa untuk pembayaran terhadap pihak rekanan (CV. Putri Tunggal) telah ditentukan sebagai berikut:
 - Uang muka dibayar 30% dari nilai kontrak Rp425.430.000,00 yaitu sebesar Rp127.629.000,00 dan akan dibayarkan kepada rekanan setelah kontrak ditandatangani dan setelah rekanan menyerahkan jaminan kepada PPTK jaminan sebesar uang muka yang akan diterima;
 - Pembayaran tahap kedua sebesar 50% apabila rekanan melakukan prestasi pekerjaan sebesar 60% dari nilai kontrak yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 50% oleh Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan kedua belah pihak (rekanan dan PPTK);
 - Pembayaran tahap ketiga sebesar 100% dari nilai kontrak apabila pekerjaan telah mencapai prestasi 100% dan barang telah diserahkan kepada nelayan/kelompok nelayan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% oleh Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan kedua belah pihak (Rekanan dan PPTK);
- Dan hingga tanggal 28 Desember 2009 tidak pernah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 60% dan 100% sebagai syarat/dasar pencairan dana 100%;
- Bahwa Terdakwa selaku pejabat Penandatanganan SPM yang bertugas Menguji keabsahan dokumen pendukung SPP yang diajukan PPK yang telah mendapat persetujuan KPA dan Mengembalikan dokumen SPP yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk penyempurnaan kepada PPK tidak melakukan tugas-tugas tersebut melainkan dengan menyalahgunakan kewenangannya tetap menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh PPK dengan dilampiri dokumen-dokumen pendukung tanpa adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai syarat pembayaran dalam kontrak sehingga anggaran dapat dicairkan secara keseluruhan (100%) yakni sebesar Rp425.430.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa anggaran yang telah cair tersebut langsung masuk ke rekening pihak rekanan (CV. Putri Tunggal) Nomor Rekening 0031.003-000004613-0 pada Bank Sulsel Cabang Barru dan telah diterima secara keseluruhan oleh pihak rekanan;

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin kapal dan mesin motor tempel tersebut baru dapat dimanfaatkan oleh nelayan sekitar bulan Februari 2010 namun aksesorisnya diadakan oleh nelayan atas inisiatif sendiri dari pihak nelayan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ir. Jon Rantepadang, MS selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) bersama-sama dengan Ir. Bakrie Remmang selaku PPK yang telah menyetujui dicairkannya anggaran P2KPDT Tahun 2009 untuk pengadaan mesin kapal dan mesin motor tempel tanpa adanya barang tepat waktu dan tanpa aksesoris yang wajib diadakan oleh pihak rekanan yakni CV. Putri Tunggal dimana A. Arnida Anwar selaku Direktris telah menguntungkan orang lain yakni pihak rekanan dan menimbulkan kerugian bagi negara Cq. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp425.430.000,00 atau sebesar nilai kontrak namun oleh karena mesin kapal dan mesin motor tempel telah diserahkan oleh pihak rekanan kepada nelayan sekitar bulan Januari 2010 dan telah dimanfaatkan oleh nelayan/kelompok nelayan maka negara Cq. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal hanya mengalami kerugian sebesar Rp16.055.000,00 (enam belas juta lima puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Nomor 700/165/Itda tanggal 28 Februari 2012 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Spesifikasi / Jenis Bahan	Vol	Satuan	Dimanfaatkan	Tidak dimanfaatkan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Mesin kapal motor	Tenaga Output 26 PK	1	Unit	1	-	6.800.000,00	-
	As monel 1" P=3,5	Stainles stell	3,5	M	-	4	35.000,00	122.500,00
	GMB karet Block 1,5"	Karet Pipa besi	1	Unit	-	1	70.000,00	70.000,00
	P=3 T=3mm	medium B	3	M	-	3	50.000,00	150.000,00
	Baling-baling 3 daun (L 300)	Kuningan	1	Unit	-	1	80.000,00	80.000,00
							Jumlah I	422.500,00
2	Mesin kapal motor	Tenaga Output 22 PK	24	Unit	24	-	6.100.000,00	-
	As monel 1" P=3,5	Stainles stell	84	M	-	84	35.000,00	2.940.000,00
	GMB karet Block 1,5"	Karet Pipa besi	24	Unit	-	24	70.000,00	1.680.000,00
	P=3 T=3mm	medium B	72	M	-	72	50.000,00	3.600.000,00
	Baling-baling 3 daun (L 300)	Kuningan	24	Unit	-	24	80.000,00	1.920.000,00

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2016



							Jumlah II	10.140.000,00
3	Mesin kapal motor	Tenaga Output 20 PK	6	Unit	6	-	5,500.000,00	-
	As monel 1" P=3,5	Stainles stell	21	M	-	21	35.000,00	735.000,00
	GMB karet Block 1,5"	Karet Pipa besi	6	Unit	-	6	70.000,00	420.000,00
	P=3 T=3 Baling-baling	medium B Kuningan	18	M	-	18	50.000,00	900.000,00
	2 daun (L 300)		6	Unit	-	6	80.000,00	480.000,00
							Jumlah III	2.535.000,00
4	Mesin kapal motor	Tenaga Output 26 PK	3	Unit	3	-	4,500.000,00	-
	As monel 1" P=3,5	Stainles stell	10,5	M	-	11	35.000,00	367.500,00
	GMB karet Block 1,5"	Karet Pipa besi	3	Unit	-	3	70.000,00	210.000,00
	P=3 T=3 Baling-baling	medium B Kuningan	9	M	-	9	50.000,00	450.000,00
	2 daun (L 300)		3	Unit	-	3	80.000,00	240.000,00
							Jumlah IV	1.267.500,00
5	Mesin kapal motor	Tenaga Output 16 PK	1	Unit	3	-	4.000.000,00	-
	As monel 1" P=3,5	Stainles stell	3,5	M	-	11	35.000,00	367.500,00
	GMB karet Block 1,5"	Karet Pipa besi	1	Unit	-	3	70.000,00	210.000,00
	P=3 T=3 Baling-baling	medium B Kuningan	3	M	-	9	50.000,00	450.000,00
	2 daun (L 300)		1	Unit	-	3	80.000,00	240.000,00
							Jumlah V	1.267.500,00
6	Mesin kapal motor	Tenaga Output 12 PK	1	Unit	1	-	3.500.000,00	-
	As monel 1" P=3,5	Stainles stell	3,5	M	-	4	35.000,00	122.500,00
	GMB karet Block 1,5"	Karet Pipa besi	1	Unit	-	1	70.000,00	70.000,00
	P=3 T=3 Baling-baling	medium B Kuningan	3	M	-	3	50.000,00	150.000,00
	2 daun		1	Unit	-	1	80.000,00	80.000,00
							Jumlah VI	422.500,00
							Jumlah I + II + III + IV + V + VI	16.055.000,00

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru tanggal 9 Januari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. JON RANTEPADANG, MS tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. JON RANTEPADANG, MS terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa/Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. JON RANTEPADANG, MS berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidiar 2 bulan kurungan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 59/PID.SUS/2012/PN.Mks tanggal 30 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. JON RANTEPADANG, MS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. JON RANTEPADANG, MS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. JON RANTEPADANG, MS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal TA. 2009 beserta lampirannya;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Bupati Barru Nomor 116 Tahun 2009 Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK-PPDT) Kabupaten Barru Sebagai Pelaksana Kegiatan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) Tahun 2009 beserta lampirannya;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Tenaga Pendamping/Penyuluh Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru beserta lampirannya;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Kepala Bappeda Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal beserta lampirannya;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Edaran Departemen Keuangan R.I. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare Nomor SE-005/WPB.24/KP.0310/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Proyek Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Desa Tertinggal (PDKP-DT) Pengadaan Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel Tahun Anggaran 2009;
- Fotokopi Surat Permohonan Pemblokiran Dana Rekening Rekanan;
- Fotokopi Surat Permohonan Pembukaan Pemblokiran Dana Rekening Rekanan;

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Teguran Kepada Pimpinan CV. Putri Tunggal Nomor 523/63.a/II/2010 beserta lampiran Pengadaan Mesin Kapal Motor dan Mesin Motor Tempel;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
- Fotokopi Dokumen Proses Pelelangan Pengadaan Barang, Sistem Pascakualifikasi 2 sampul – gugur ;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30 November 2009 serta lampirannya berupa:
 - Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 26 November 2009 Nomor 00010P2KPDT;
 - Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Rutin/Pembangunan tanggal 26 November 2009 Nomor 010/SPP/XI/2009;
 - Fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja;
 - Fotokopi Ringkasan Kontrak;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 029/SK/SP/XI/2009;
 - Fotokopi Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 21 November 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp7.735.091,00;
 - Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 21 November 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp1.160.264,00;
 - Fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 21 November 2009;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 23 Desember 2009 serta lampirannya berupa:
 - Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 15 Desember 2009 Nomor 00023P2KPDT;
 - Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Rutin/Pembangunan tanggal 15 Desember 2009 Nomor 023/SPP/XII/2009;
 - Fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja Nomor 019/SPTJB/PDT/XII/2009;
 - Fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 15 Desember 2009;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 55/SK/SP/XII/2009;
 - Fotokopi Surat Perjanjian Membayar Nomor 54/SK/SPP/ XII/2009;
 - Fotokopi Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 23 Desember 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp30.940.364,00;

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Desember 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp4.641.055,00;
 - Fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 14 Desember 2009;
 - 1 Bundel fotokopi Bank – Garansi yang berisi:
 - Fotokopi Bank – Garansi Nomor 6009/BG/KCU/2009;
 - Fotokopi Bank – Garansi Nomor 7352/BG/KCU/2009;
 - Fotokopi Tanda Terima Panjar Pembayaran Tanda Jadi Sebesar Rp125.000.000,00;
 - Fotokopi Harga Toko Bulan Maret 2009;
 - Fotokopi Rekapitulasi Daftar;
 - Kuantitas dan Harga;
 - Fotokopi Rekening Koran atas nama Nasabah CV. Putri Tunggal Tanete, CV;
 - Fotokopi Berita Acara Pertemuan Kontraktor dan Kelompok Nelayan;
 - Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan – Tim;
 - Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Tim – Kelompok;
 - Fotokopi Laporan Kelengkapan Mesin Kapal Nomor 43/DLS/TR/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 beserta Daftar Nama Nelayan yang Belum Menerima Aksesoris Mesin;
 - Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (ADDENDUM KONTRAK) Nomor 51/SK/XI/2009 tanggal 14 Desember 2009;
 - Fotokopi Pedoman Operasional Kegiatan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- As Monel 1 inci Panjang 3,5 meter sebanyak @ 25 unit;
 - As Monel 7/8 inci Panjang 3,5 meter sebanyak @ 13 unit;
 - Baling-Baling 3 Daun sebanyak @ 25 unit;
 - Baling-Baling 2 Daun sebanyak @ 13 unit;
 - GMB Karet 1 inci sebanyak @ 25 unit;
 - GMB Karet 7/8 inci sebanyak @ 13 unit;
 - Block 1,5 inci sebanyak @ 25 unit;
 - Block 1 ¼ inci sebanyak @ 13 unit;

Untuk bukti perkara lain;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 33/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS tanggal 13 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Januari 2013 Nomor 59/Pid.Sus/2012/PN.MKS;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 34/Akta.Pid.Sus/2013/PN. Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 November 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Desember 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Makassar sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Makassar tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding;

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2016



2. Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 33/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS, tanggal 13 Agustus 2013, pada pertimbangan hukumnya halaman 26-29 oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya;

Bahwa, padahal kalau diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Kalaupun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang dari keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun;

Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan Penasihat Hukum dalam memori banding yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, diantaranya adalah meliputi sebagai berikut:

- a. Bahwa kenyataan dalam kasus ini, adalah adanya keterlambatan pengadaan oleh rekanan, yang berarti tidak atau bukan merupakan kerugian negara, hal ini sesuai dengan kesaksian saksi ahli dari INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARRU, yaitu SUAIB, SE., selaku Inspektur Pembantu Wilayah Dua pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barru, yang menyatakan bahwa “dalam suatu proses pencairan dana yang tidak sesuai dengan mekanisme pencairan yang ada dan tidak sesuai dengan kontrak tidak dapat dihitung sebagai kerugian negara”.....karena penyedia barang, meskipun terlambat melakukan pengadaan barang, tetapi barang tersebut tetap ada sehingga hanya dapat dikenakan denda keterlambatan, karena barang yang diterima oleh masyarakat telah dimanfaatkan meskipun dengan menggunakan inisiatif sendiri. Selain itu terkait dengan kerugian negara dalam kasus ini sebenarnya hanya menunjukkan “potensi kerugian negara” yang ditimbulkan oleh kegiatan ini, dan bukanlah merupakan kerugian negara yang nyata. Disini hanya berpotensi, tidak menimbulkan kerugian negara sesuai surat dari INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARRU, Nomor 700/165/ITDA (terlampir) perihal perhitungan kerugian negara, dimana surat tersebut hanya menunjukkan bahwa ada potensi kerugian negara yang ditimbulkan atas kegiatan tersebut bukan kerugian negara;
- b. Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan menunjukkan bahwa aksesoris tersebut telah diadakan/dibeli oleh rekanan, terkecuali



aksesoris tersebut tidak diadakan oleh rekanan sehingga akan memberikan keuntungan bagi rekanan. Dengan diadakannya/dibelinya aksesoris tersebut tidak dapat dikategorikan menguntungkan pihak lain;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dalam memahami dan menerapkan Hukum dan Undang-Undang, serta telah mengabaikan fakta hukum yang ada;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan dan memahami maksud Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.....dst dan pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan bahwa "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";

Keberatan-keberatan Penasihat Hukum dalam memori banding yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, diantaranya adalah meliputi sebagai berikut:

- a. KPPN menerima berkas dokumen pencairan dengan adanya Surat Perjanjian Pembayaran dan Garansi Bank;
- b. Adanya Surat Perjanjian Pembayaran Nomor 54/SK/SPP/XII/2009 yang ditandatangani oleh PPK (Ir. H. Bakri Remmang, M.Si.) dan rekanan (A. Arnida Anwar) sebagai penjabaran dari Surat Edaran KPPN Parepare Nomor SE-005/WPB.24/KP.0310/2009 tanggal 11 November 2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2009;
- c. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2) menyatakan: "KPPN menolak permintaan pembayaran yang diajukan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. Berdasarkan pada Pasal 12 Peraturan



Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005, karena KPPN telah memverifikasi dan tidak menolak berkas-berkas pencairan anggaran, hal ini berarti bahwa dokumen yang diajukan telah memenuhi persyaratan pencairan sesuai dengan peraturan yang berlaku. KPPN Pare-pare sebagai palang pintu terakhir keuangan negara, karena KPPN yang mengotorisasi uang keluar dari rekening kas negara telah memverifikasi bahwa kelengkapan administrasi sebagai syarat pencairan anggaran telah dipenuhi, berarti bahwa Terdakwa sudah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan aturan yang ada;

Sesungguhnya tidak ada satupun dalam uraian fakta tersebut yang dapat membuktikan bahwa pelaku dalam hal ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Karena Terdakwa selaku Penandatangan SPM tidak pernah memiliki kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Apa yang dilakukan adalah semata-mata berdasarkan tugas dan tanggung jawab penandatangan SPM. Tidak ada fakta hukum yang memperlihatkan tanda-tanda yang dapat dikategorikan sebagai dengan niat dan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga seharusnya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

4. Sehubungan dengan pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana ada padanya karena jabatan dan kedudukan” pertimbangan *Judex Facti* mengenai unsur ini saling bertentangan (kontradiksi) dengan pertimbangan Majelis Hakim sendiri sehubungan dengan pembuktian unsur “melawan hukum”;

Bahwa, dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar berkaitan dengan pembuktian unsur “melawan hukum” dinyatakan tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, karena *Judex Facti* dalam menilai suatu perbuatan Terdakwa tidak konsisten atau saling kotradiktif antara pertimbangan dalam dakwaan Primair dengan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair. Bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dan membenarkan atas pertimbangan pengadilan tingkat pertama sebagaimana diuraikan di atas, karena hal itu sesuai



dengan suatu asas hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Sehingga sudah tepat dan benar, jika Terdakwa dinyatakan secara formal tidak terbukti melakukan perbuatan “melawan hukum”;

Bahwa, masalahnya, ketika Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama mempertimbangkan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dst”, ternyata menjadi inkonsistensi atau kontradiksi dengan pertimbangannya sendiri dalam dakwaan Subsidair tentang pembuktian unsur “melawan hukum”;

Padahal fakta hukum yang menjadi dasar atau obyek yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sama, yaitu sama-sama bersumber dari fakta hukum yang sama. Dengan demikian *Judex Facti* tidak mempunyai pendirian yang pasti atau tetap dalam hal menilai atau mempertimbangkan fakta hukum yang ada. Bahwa, hal tersebut terlihat dengan jelas ketika Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan pembuktian unsur “melawan hukum”, namun disimpulkan tidak terbukti adanya sifat melawan hukumnya dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, karena *Judex Facti* dalam menilai suatu perbuatan Terdakwa tidak konsisten atau saling kotradiktif antara pertimbangan dalam dakwaan Primair dengan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, padahal perbuatan Terdakwa yang dipersalahkan adalah sama. Sehingga pertimbangan ini membingungkan, tidak ada kepastian, dan menyesatkan, oleh sebab itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

5. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 59/PID.SUS/2012/PN.Mks), *Judex Facti* mendasarkan kerugian negara dari hasil perhitungan Inspektorat Kabupaten Barru sejumlah Rp16.055.000,00 (enam belas juta lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa di dalam UUD 1945 Pasal 23 E yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1). Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK, Pasal 2 yang menentukan:

“BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK, Pasal 6 ayat 1 (satu) menentukan:

“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan daerah”;

Bahwa, *Judex Facti* dalam membuktikan unsur “menguntungkan diri sendiri orang lain atau korporasi” adalah salah menerapkan hukumnya atau menerapkan hukum tidak dengan semestinya sebagaimana juga diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

Di luar BPK, seperti BPKP, Banwas, bahkan akuntan publik bisa sebagai auditor asal terlebih dahulu mendapat ijin dari BPK dan setelah pekerjaannya selesai dalam waktu 7 hari harus melaporkan ke BPK;

Hal ini sesuai sebagaimana diatur di bawah ini:

Pasal 3:

- (1) Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan;

Pasal 9:

- (1) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah;
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

Namun demikian perhitungan kerugian negara dilakukan oleh Inspektorat Daerah bukan oleh institusi yang diatur oleh Undang-Undang, sehingga Kerugian Negara yang dimaksud oleh *Judex Facti* dalam perkara ini bukan merupakan hasil penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaga yang berwenang untuk itu. Dengan demikian tentang nilai Kerugian Negara dan Penghitungan Kerugian Negara yang disebutkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya dalam perkara ini adalah tidak memiliki nilai hukum dan kekuatan hukum;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, pembuktian unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” adalah salah mengenai fakta-fakta maupun mengenai menerapkan hukumnya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6. Sehubungan dengan dakwaan melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Terdakwa dikonstruksikan sebagai “orang yang melakukan” atau “turut serta melakukan (*made plagen*)”, adalah keliru dan salah penerapan hukumnya; Bahwa, sesuai dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum, terkait pasal penyertaan (*deelneming*) Terdakwa dikonstruksikan secara khusus sebagai “orang yang melakukan” atau “turut serta melakukan” (*made plagen*) bersama-sama dengan PPK (Ir. Bakri Remmang, M.Si.) dan A. Arnida Anwar (Rekanan);

Bahwa dalam buku berjudul “Kumpulan Bahan Peraturan Hukum Pidana” Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia - Belanda”, dengan editor Prof. Dr. JE. Sahetapy, SH., MA., Penerbit Liberty Yogyakarta, 1995, halaman 248, 249, 250, dan 269, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa turut (serta) melakukan (*made plagen*) artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);
- Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;
- Bahwa kerjasama dalam turut serta melakukan (*made plagen*): sesama pelaku harus ada saling disadari niat bersama bersifat erat dan sempurna (*de somenwerking tussenhendebeide personen zoo volledige en zoo nieuw is geweest*). Dengan kata lain, suasana kebatinan (*psychesch klimaat*) pelaku materiil bukan sebagai alat, bukan karena terpaksa, tertekan, atau dalam posisi dilematis, dan juga bukan karena perintah jabatan antara atasan-bawahan. Tetapi, sekali lagi mereka bekerja sama melakukan delik karena saling disadari menjadi niat dan rencana bersama bersifat erat dan sempurna;
- Bahwa, namun anehnya menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* sehubungan dengan



pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana ada padanya karena jabatan atau kedudukan” jika dikaitkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut pendapat Majelis Hakim unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terbukti menurut hukum berdasarkan pertimbangan: bahwa Terdakwa Ir. Jon Rantepadang, MS tidak melakukan kewajibannya selaku Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tanggal 14 Juni 2009 yaitu. Hal ini sangat bertentangan dengan fakta hukum, bahwa Terdakwa melakukan sesuai prosedur;

Bahwa, berdasarkan apa yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana diuraikan di atas, sangatlah jelas dan semakin membuktikan jika sebenarnya antara Terdakwa dengan Ir. Bakri Remmang, M.Si. (PPK) dan A. Arnida Anwar (Rekanan) tidak ada kesepakatan bersama, tidak ada rencana bersama, atau tidak ada inisiatif bersama, atau tidak ada kesadaran bersama yang bersifat erat dan sempurna untuk melakukan suatu perbuatan pidana;

Bahwa, dengan demikian Terdakwa dikonstruksikan melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai “orang yang melakukan” atau “turut serta melakukan (*made plagen*)” adalah konstruksi dakwaannya keliru dan salah penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak cukup pertimbangan hukumnya, tidak dapat dibenarkan sebab pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri memang dibenarkan demikian menurut hukum acara dalam hal *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri, dan tidak menjadikan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tersebut *onvoldoende gemotiveerd*;
- Bahwa alasan permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa pengadaan barang berupa mesin kapal dan mesin motor tempel di Desa



Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sebanyak 72 buah sekalipun telah dilakukan addendum belum dilengkapi assesorisnya tetapi anggaran telah dicairkan 100% dimana Terdakwa selaku Pejabat Penguji/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebesar 100% tanpa dokumen pendukung berupa berita acara serah terima pekerjaan 100% oleh tim pemeriksa barang, sehingga merugikan keuangan Negara sejumlah Rp16.055.000,00 (enam belas juta lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa yang menyatakan dirinya tidak melakukan penyelewengan dalam pengadaan mesin kapal dan mesin motor tempel dan assesorisnya adalah tidak dapat dibenarkan karena ternyata berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa selaku Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, sedang unit mesin kapal dan mesin motor tempel beserta assesorisnya diserahkan oleh rekanan/kontraktor tidak tepat waktu, walaupun sudah dilakukan addendum kontrak;
- Bahwa fakta hukum membuktikan, perbuatan Terdakwa ternyata tidak melaksanakan kewajiban hukumnya secara benar sesuai ketentuan, akan tetapi faktanya dari pelaksanaan kontrak oleh rekanan telah melampaui waktu kontrak dan addendum tentang perpanjangan waktu, akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen tetap melakukan pembayaran penuh sesuai nilai kontrak, yang seharusnya menurut ketentuan rekanan harus dikenakan denda keterlambatan yang menjadi haknya Negara, dan saksi Andi Arnida Anwar Direktris CV. Puteri Tunggal selaku pelaksana pekerjaan tetap menyerahkan mesin kapal, dan mesin motor tempel berikut assesorisnya, hal ini bertentangan dengan Kontrak dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, jelas Terdakwa telah terbukti melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya, dan Terdakwa harus bertanggung jawab;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan pengulangan fakta persidangan dan perbedaan penafsiran tentang sesuatu hal yang dinyatakan telah terbukti, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang merupakan penghargaan terhadap penilaian suatu kenyataan yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan kasasi lainnya dalam memori kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak memenuhi syarat dan persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti a quo* perlu diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana denda dan pidana pengganti denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena perbuatan Terdakwa tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat dan pencegahan korupsi harus ditegakkan dengan cara-cara luar biasa, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 33/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS tanggal 13 Agustus 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 59/PID.SUS/2012/PN.Mks tanggal 30 Januari 2013 sekedar mengenai penjatuhan pidana denda dan pidana pengganti denda, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **Ir. JON RANTEPADANG, MS** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 33/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS tanggal 13 Agustus 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 59/PID.SUS/2012/PN.Mks tanggal 30 Januari 2013 sekedar mengenai penjatuhan pidana denda dan pidana pengganti denda, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. JON RANTEPADANG, MS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. JON RANTEPADANG, MS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal TA. 2009 beserta lampirannya;
 - 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Bupati Barru Nomor 116 Tahun 2009 Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK-PPDT) Kabupaten Barru Sebagai Pelaksana Kegiatan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) Tahun 2009 beserta lampirannya;

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Tenaga Pendamping/Penyuluh Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru beserta lampirannya;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Kepala Bappeda Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal beserta lampirannya;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Edaran Departemen Keuangan R.I. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare Nomor SE-005/WPB.24/KP.0310/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Proyek Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Desa Tertinggal (PDKP-DT) Pengadaan Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel Tahun Anggaran 2009;
- Fotokopi Surat Permohonan Pemblokiran Dana Rekening Rekanan;
- Fotokopi Surat Permohonan Pembukaan Pemblokiran Dana Rekening Rekanan;
- Fotokopi Surat Teguran Kepada Pimpinan CV. Putri Tunggal Nomor 523/63.a/II/2010 beserta lampiran Pengadaan Mesin Kapal Motor dan Mesin Motor Tempel;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
- Fotokopi Dokumen Proses Pelelangan Pengadaan Barang, Sistem Pascakualifikasi 2 sampul – gugur ;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 30 November 2009 serta lampirannya berupa:
 - Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 26 November 2009 Nomor 00010P2KPDT;
 - Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Rutin/Pembangunan tanggal 26 November 2009 Nomor 010/SPP/XI/2009;

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran;
- Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja;
- Fotokopi Ringkasan Kontrak;
- Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 029/SK/SP/XI/2009;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 21 November 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp7.735.091,00;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 21 November 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp1.160.264,00;
- Fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 21 November 2009;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 23 Desember 2009 serta lampirannya berupa:
 - Fotokopi Surat Perintah Membayar tanggal 15 Desember 2009 Nomor 00023P2KPDT;
 - Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Rutin/Pembangunan tanggal 15 Desember 2009 Nomor 023/SPP/XII/2009;
 - Fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja Nomor 019/SPTJB/PDT/XII/2009;
 - Fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 15 Desember 2009;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 55/SK/SP/XII/2009;
 - Fotokopi Surat Perjanjian Membayar Nomor 54/SK/SPP/ XII/2009;
 - Fotokopi Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 23 Desember 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp30.940.364,00;
 - Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Desember 2009 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp4.641.055,00;
 - Fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 14 Desember 2009;
- 1 (satu) Bundel fotokopi Bank – Garansi yang berisi:
 - Fotokopi Bank – Garansi Nomor 6009/BG/KCU/2009;
 - Fotokopi Bank – Garansi Nomor 7352/BG/KCU/2009;
 - Fotokopi Tanda Terima Panjar Pembayaran Tanda Jadi Sebesar Rp125.000.000,00;
 - Fotokopi Harga Toko Bulan Maret 2009;
 - Fotokopi Rekapitulasi Daftar;
 - Kuantitas dan Harga;
- Fotokopi Rekening Koran atas nama Nasabah CV. Putri Tunggal Tanete, CV;
- Fotokopi Berita Acara Pertemuan Kontraktor dan Kelompok Nelayan;

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan – Tim;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang dari Tim – Kelompok;
- Fotokopi Laporan Kelengkapan Mesin Kapal Nomor 43/DLS/TR/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 beserta Daftar Nama Nelayan yang Belum Menerima Aksesoris Mesin;
- Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (ADDENDUM KONTRAK) Nomor 51/SK/XI/2009 tanggal 14 Desember 2009;
- Fotokopi Pedoman Operasional Kegiatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- As Monel 1 inci Panjang 3,5 meter sebanyak @ 25 unit;
- As Monel 7/8 inci Panjang 3,5 meter sebanyak @ 13 unit;
- Baling-Baling 3 Daun sebanyak @ 25 unit;
- Baling-Baling 2 Daun sebanyak @ 13 unit;
- GMB Karet 1 inci sebanyak @ 25 unit;
- GMB Karet 7/8 inci sebanyak @ 13 unit;
- Block 1,5 inci sebanyak @ 25 unit;
- Block 1 ¼ inci sebanyak @ 13 unit;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 28 September 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No. 385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001.